



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH LOKA LATIHAN KERJA
PADA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KOTA GORONTALO

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah Loka Latihan Kerja Kota Gorontalo Pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan UKM Kota Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

| UNIT KERJA | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|------------|-------------|---------|-------|
| | | | |

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor II Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 191);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH LOKA LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.

| UNIT KERJA | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Gorontalo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Gorontalo.
6. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu pada Dinas.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN, KLASIFIKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2





Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk dan ditetapkan UPTD Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 3

Klasifikasi UPTD Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Kelas A.

| UNIT KERJA | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5





- (1) UPTD Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan Pemerintah atau penunjang urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja yang diselenggarakan.
- (2) UPTD Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah merupakan bagian dari perangkat daerah Kota Gorontalo.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas Tenaga Kerja yang bersifat teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi kerja.

| UNIT KERJA | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana program pelatihan;
 - b. pelaksanaan pelatihan kerja berbasis masyarakat dan berbasis kompetensi kepada masyarakat serta pelatihan *Mobile Training Unit (MTU)* atau Unit Pelatihan Keliling;
 - c. pelaksanaan uji keterampilan dan uji kompetensi;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - e. pelaksanaan pengadministrasi pelatihan kerja.

Bagian Ketiga





Rincian Tugas

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 7

- (1). Kepala UPTD Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pelatihan ketenagakerjaan dan usaha kecil menengah kepada masyarakat.
- (2). Rincian Tugas pokok Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. merencanakan kegiatan dibidang latihan kerja berdasarkan program kerja;
 - b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan latihan kerja;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membina bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

| UNIT KERJA | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |

- f. melaksanakan program pelatihan tenaga kerja;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah;
- h. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja; dan
- i. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.

Paragraf 2

Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 8





- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan dan arsip.
- (2) Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. merencanakan dan melaksanakan program kerja dibidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. mempelajari dan menelaah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan;
 - c. memberi petunjuk, arahan dan membagi tugas kepada bawahan;
 - d. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan;

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas teknis tertentu dilingkungan UPTD Loka Latihan Kerja usaha kecil menengah sesuai keahlian dan keterampilannya.

| UNIT KERJA | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |

- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 10

Jumlah Kelompok jabatan fungsional pada UPTD Loka Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IVa;
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IVb.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

Pasal 13

Penempatan Jabatan Fungsional ditetapkan oleh kepala UPTD setelah mendapat persetujuan kepala dinas.

Pasal 14





Jenjang dan kepangkatan Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

| UNIT KERJA | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |

(2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 15 Februari 2021

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 15 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 5.

| UNIT KERJA | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|------------|-------------|---------|-------|
| h | + | 9 | 9 |

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH LOKA LATIHAN KERJA
KOTA GORONTALO

BAGAN ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LOKA LATIHAN KERJA USAHA KECIL MENENGAH
PADA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UMKM KOTA GORONTALO



WALI KOTA GORONTALO, *f*


MARTEN A. TAHA

| UNIT KERJA | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|------------|-------------|----------|----------|
| <i>h</i> | <i>f</i> | <i>g</i> | <i>f</i> |